



P U T U S A N
Nomor 255/Pid.B/2023/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NUR IMAMA Binti MOAHLAN (Alm);
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun/29 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kalompang RT 8 RW 6 Desa Banraas,
Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Suprayitno, S.H., beralamat di Jalan Angkasa 15 Perum Satelit Pabian Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2024;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 255/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 8 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 8 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR IMAMA BINTI MOAHLAN (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NUR IMAMA BINTI MOAHLAN (ALM) selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa tersebut ditahan.
3. Barang bukti berupa:
 - Uang kertas sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kembali ke Terdakwa NUR IMAMA BINTI MOAHLAN (ALM);
 - Nota Pembelian dari Toko Jaya Murni dengan tulisan Pulpen berupa pembelian kalung siyem dengan berat 100 Gr, 23 Karat dengan harga Rp53.500.000 yang dibuat tanggal 5/5 Tahun 2019;
 - Nota Pembelian dari Toko Maulan Qiki dengan tulisan Pulpen pembelian 1 (satu) Liontin dengan berat 15 Gr, 23 Karat dengan harga Rp8.250.000.-Dikembalikan ke saksi NIWA
 - Nota gadai emas dengan tulisan tangan dan komputer warna hitam serta tanda silang warna kuning bukti dari pegadaian emas;
 - Selembar kertas putih dengan tulisan tangan dan Stempel dari "JAYA MURNI" bukti penjualan perhiasan emas;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa NUR IMAMA BINTI MOAHLAN (ALM) pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 atau setidaknya pada bulan Maret 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 di rumah saksi NIWA Dusun Lembana RT 003 RW 003 Desa Bancamara Kec. Dungkek, Kab. Sumenep atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa tanggal 28 Maret 2022 saksi korban NIWA Dusun Lembana RT 003 RW 003 Desa Bancamara Kec. Dungkek, Kab. Sumenep didatangi oleh Terdakwa NUR IMAMA BINTI MOAHLAN (ALM) dengan pura-pura alasan pinjam Perhiasan Emas berbentuk kalung rantai model siyem seberat 100 gram dan lionting karonong seberat 15 gram untuk dipakai di Acara gawe dirumahnya Irsun karena Terdakwa NUR IMAMA BINTI MOAHLAN (ALM) sebagai pagar Ayu dalam acara tersebut dan Terdakwa NUR IMAMA BINTI MOAHLAN (ALM) berjanji akan dikembalikan dalam 1 (satu) minggu dan Terdakwa NUR IMAMA BINTI MOAHLAN (ALM) memberi uang kepada saksi korban NIWA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan awalnya diberi uang tersebut tidak mau namun karena dipaksa dan dikatakan sebagai pegangan.

Selanjutnya Terdakwa NUR IMAMA BINTI MOAHLAN (ALM) dalam seminggu tidak dikembalikan emas tersebut dan saksi NIWA dan saksi HENDRIYADI mendatangi kerumah Terdakwa NUR IMAMA BINTI MOAHLAN (ALM) untuk menagih perhiasan emas berbentuk kalung dan lionting tanpa seijin pemiliknya : saksi NIWA, oleh Terdakwa NUR IMAMA BINTI MOAHLAN (ALM) telah digadaikan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi ZAHNA.

Setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) oleh Terdakwa NUR IMAMA BINTI MOAHLAN (ALM) diberikan kepada SULAINI Als. SILA.

Akibat perbuatan Terdakwa NUR IMAMA BINTI MOAHLAN (ALM) tersebut saksi NIWA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 97.750.000,- (Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),-

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhirnya Terdakwa NUR IMAMA BINTI MOAHLAN (ALM) dilaporkan ke Polsek Dungkek.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa NUR IMAMA BINTI MOAHLAN (ALM) pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 atau setidaknya pada bulan Maret 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 di rumah saksi NIWA Dusun Lembana RT 003 RW 003 Desa Bancamara Kec. Dungkek, Kab. Sumenep atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 saksi korban NIWA Dusun Lembana RT 003 RW 003 Desa Bancamara Kec. Dungkek, Kab. Sumenep didatangi oleh Terdakwa NUR IMAMA BINTI MOAHLAN (ALM) dengan alasan pinjam Perhiasan Emas berbentuk kalung rantai model siyem seberat 100 gram dan lionting karonong seberat 15 gram untuk dipakai di Acara gawe dirumahnya Irsun karena Terdakwa NUR IMAMA BINTI MOAHLAN (ALM) sebagai pagar Ayu dalam acara tersebut dan Terdakwa NUR IMAMA BINTI MOAHLAN (ALM) berjanji akan dikembalikan dalam 1 (satu) minggu dan Terdakwa NUR IMAMA BINTI MOAHLAN (ALM) memberi uang kepada saksi korban NIWA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan awalnya diberi uang tersebut tidak mau namun karena dipaksa dan dikatakan sebagai pegangan.

Selanjutnya Terdakwa NUR IMAMA BINTI MOAHLAN (ALM) dalam seminggu tidak dikembalikan emas tersebut dan saksi NIWA dan saksi HENDRIYADI mendatangi rumah Terdakwa NUR IMAMA BINTI MOAHLAN (ALM) untuk menagih perhiasan emas berbentuk kalung dan lionting, tanpa seijin pemiliknya : saksi NIWA, Terdakwa NUR IMAMA BINTI MOAHLAN (ALM) telah menggelapkan dengan cara emasnya digadaikan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi ZAHNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) oleh Terdakwa NUR IMAMA BINTI MOAHLAN (ALM) diberikan kepada SULAINI Als. SILA.

Akibat perbuatan Terdakwa NUR IMAMA BINTI MOAHLAN (ALM) tersebut saksi NIWA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 97.750.000,- (Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Akhirnya Terdakwa NUR IMAMA BINTI MOAHLAN (ALM) dilaporkan ke Polsek Dungkek.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi atau keberatan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 255/Pid.B/2023/PN Smp atas nama Terdakwa Nur Imama Binti Moahlan (Alm) tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Niwa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tanggal 28 Maret 2022 didatangi oleh Terdakwa dengan maksud meminjam perhiasan emas milik saksi;
 - Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan perhiasan emas tersebut antara lima hari hingga satu minggu setelah selesai acara hajatan di Desa Banraas;
 - Bahwa saksi keesokan harinya menyerahkan perhiasan emas berupa kalung siyem dan liontin dengan total berat 1.15 Ons, di rumah Isma sesuai permintaan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi, namun awalnya saksi tidak mau namun karena dipaksa dan dikatakan sebagai pegangan saksi saja akhirnya saksi menerimanya;
 - Bahwa saksi sudah datang ke rumah Terdakwa dengan Hendriyadi meminta dikembalikan perhiasan emas milik saksi namun selalu dijawab pasti tanggung jawab dan menunggu Sulaini Alias Sila namun saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan tidak tahu dengan Sulaini Alias Sila karena yang meminjam perhiasan adalah Terdakwa;

- Bahwa saksi merasa ditipu oleh Terdakwa karena perhiasan emas miliknya tidak dikembalikan dan hilang dan Terdakwa sendiri tidak ada itikad baik mengembalikan emas karena melimpahkan ke Sulaini Alias Sila untuk mengembalikan perhiasan milik saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian berdasarkan harga emas saat ini sebesar Rp97.750.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Hendriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 mendatangi rumah saksi yang ingin bertemu dengan ibu saksi (Niwa) dan menyampaikan ingin meminjam perhiasan emas milik Niwa;
- Bahwa saksi mendengar percakapan antara Terdakwa dengan saksi Niwa dimana Terdakwa meminjam perhiasan emas milik saksi Niwa yang akan digunakan untuk acara hajatan dan akan dikembalikan lima hari sampai satu minggu;
- Bahwa saksi mengetahui dari Ibu saksi (Niwa) bahwa perhiasan emas milik ibu saksi telah digadaikan oleh Terdakwa ke Zahna sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi bersama Ibu saksi mendatangi Terdakwa sebanyak \pm 2 kali dan selalu dijawab oleh Terdakwa akan mengembalikan perhiasan emas milik ibu Saksi tersebut yang saat ini masih ada di Zahna dan menunggu Sulaini Alias Sila;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi tidak tahu dengan Sulaini Alias Sila tapi hanya tahu Terdakwa yang meminjam perhiasan emas ibunya dan saksi segera minta perhiasan emas tersebut dikembalikan kepada ibu saksi;
- Bahwa kerugian ibu saksi berdasarkan harga emas saat ini adalah Rp97.750.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nisa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku pernah disuruh mengambil uang oleh Sulaini Alias Sila ke Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang yang pertama kali saksi mengambil uang kerumahnya Terdakwa dan yang kedua kalinya saksi mengambil uang ke toko milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengaku tidak mengetahui jumlah uang yang diambil oleh saksi ke Terdakwa dan setiap selesai mengambil uang tersebut langsung diserahkan kepada Sulaini Alias Sila;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. H. Abd. Rafik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi bertemu dengan Hendriyadi dan Abdur Rahman yang saat itu hadir dalam acara mediasi antara Terdakwa dan Sulaini Alias Sila di Balai Desa Banraas yang dilaksanakan dibulan puasa tahun 2022 pukul 19.00 WIB setelah ditelpon oleh Zaini untuk disuruh datang ke Balai Desa Banraas;
- Bahwa saksi adalah suami dari Hj. Zahrawiyah salah satu korban peminjaman emas yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam mediasi yang dilaksanakan di Balai Desa Banraas tersebut saksi bersama korban lainnya tidak mendanda tangani surat perjanjian antara Terdakwa dan Sulaini Alias Sila yang mana mereka tidak tahu dengan Sulaini Alias Sila dan hanya tahu bahwa yang meminjam emas milik saksi dan korban lainnya adalah Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Niwa saksi mengetahui yaitu perhiasan emas seberat 1.15 ons berdasarkan kwitansi pembelian yang ada, dan total sebesar Rp97.750.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan harga emas saat ini sebagaimana harga emas saat ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. Zahna, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut mendengar kabar dari masyarakat jika Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan emas milik Niwa yang mana saat itu perhiasan emas milik Niwa digadaikan kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi Terdakwa menggadaikan perhiasan emas sebanyak 3 (tiga) kali untuk perhiasan emas yang digadaikan pertama saksi tidak tahu milik siapa, yang kedua yang diketahui ternyata milik Niwa dan yang ketiga milik anaknya sendiri;
- Bahwa yang pertama emas model Kalung rantai seberat 60 Gram dengan uang gadai Rp30.000.000,00, yang kedua berupa 1 kalung siyem + Liontin karonong berat 109 Gram dengan uang gadai Rp70.000.000,00 dan yang ketiga berupa satu kalung siyem dan Liontin berat 108 Gram dengan uang gadai Rp65.975.000,00;
- Bahwa seingat saksi untuk yang pertama Terdakwa sendirian datang kerumah saksi tanggal 20 Maret 2022, untuk yang kedua Terdakwa datang bersama anaknya yang bernama Sofi pada pagi hari pukul 08.00 WIB tanggal 22 Maret 2022 dan yang ketiga Terdakwa menyuruh Nini Mawani pada tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB, dan semua transaksi gadai tersebut saksi tulis dalam kwitansi;
- Bahwa saksi mengetahui jika perhiasan emas yang digadaikan Terdakwa yaitu 1 kalung siyem dan Liontin karonong berat 109 gram milik Niwa dikarenakan waktu itu ada Pak Mathora (alm) suami dari saksi Niwa yang melakukan pengecekan dan pencarian ke rumah saksi, dan setelah saksi Tunjukan perhiasan emas yang ada di saksi tersebut diketahui bahwa benar salah satu perhiasan emas yang digadaikan Terdakwa adalah milik Niwa, selanjutnya saksi menyampaikan kalau mau diambil perhiasan emas tersebut bisa ditebus atau diperpanjang dulu, namun Pak Mathora (Alm) tidak mau karena bukan dia yang menggadaikan perhiasan emas tersebut melainkan Terdakwa jadi yang menebus adalah Terdakwa;
- Bahwa saat ini perhiasan emas tersebut sudah saksi jual demi menutupi kerugian gadai yang mana Terdakwa tidak bisa menebus perhiasan emas tersebut sesuai dengan batas waktu yaitu selama 3 (Tiga) bulan dan tenggang waktu yang sudah diberikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat meminjam perhiasan emas milik Niwa tersebut tidak ada kwitansi sewa secara resmi dan hanya secara lisan saja, dan saat itu saksi berjanji mengembalikan perhiasan emas milik Niwa selama lima hari atau satu minggu saja selesai acara hajatan di Desa Banraas;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam perhiasan emas tersebut, lalu Terdakwa langsung digadaikan ke Zahna sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang mana uangnya langsung diserahkan kepada Sulaini Alias Sila;
- Bahwa waktu menggadaikan emas milik Niwa, Terdakwa tidak meminta ijin;
- Bahwa Terdakwa meminjam emas ada 3 orang dan digadaikan tanpa ijin semuanya;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan sebesar Rp97.750.000,00 kepada saksi Hendriyadi (anaknya Niwa) sesuai harga emas sekarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat pernyataan ganti rugi Terdakwa dan saksi pelapor;
2. Kwitansi ganti rugi sebesar Rp97.750.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang kertas sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Nota pembelian dari Toko Jaya Murni dengan tulisan pulpen berupa pembelian kalung siyem dengan berat 100 gram, 23 Karat dengan harga Rp53.500.000,00 yang dibuat tanggal 5/5 Tahun 2019;
3. Nota pembelian dari Toko Maulan Qiki dengan tulisan pulpen pembelian 1 (satu) liontin dengan berat 15 gram, 23 Karat dengan harga Rp8.250.000,00;
4. Nota gadai emas dengan tulisan tangan dan komputer warna hitam serta tanda silang warna kuning bukti dari pegadaian emas;
5. Selembar kertas putih dengan tulisan tangan dan Stempel dari "JAYA MURNI" bukti penjualan perhiasan emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 di rumah saksi Niwa Dusun Lembana RT 003 RW 003 Desa Bancamara, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan barang milik saksi Niwa berupa perhiasan emas berbentuk kalung rantai model siyem seberat 100 gram dan liontin karonong seberat 15 gram;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 saksi korban Niwa didatangi oleh Terdakwa dengan alasan pinjam perhiasan emas berbentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalung rantai model siyem seberat 100 gram dan liontin karonong seberat 15 gram untuk dipakai di acara gawe dirumahnya Irsun karena Terdakwa ditunjuk sebagai pagar ayu dalam acara tersebut dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan dalam waktu 1 (satu) minggu dan Terdakwa memberi uang kepada saksi korban Niwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan awalnya diberi uang tersebut tidak mau namun karena dipaksa dan dikatakan sebagai pegangan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dalam seminggu tidak kunjung mengembalikan emas lalu saksi Niwa dan saksi Hendriyadi mendatangi ke rumah Terdakwa untuk menagih perhiasan emas berbentuk kalung dan liontin tersebut, namun oleh Terdakwa perhiasan tersebut tanpa seijin pemiliknya telah digadaikan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Zahna;
- Bahwa setelah mendapatkan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) oleh Terdakwa diberikan kepada Sulaini Alias Sila;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Niwa mengalami kerugian kurang lebih Rp97.750.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, menurut undang-undang adalah setiap orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Nur Imama Binti Moahlan (Alm) ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya lalu dibenarkan oleh Terdakwa ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan tidak terjadi salah orang yang dijadikan Terdakwa atau *error in persona*, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental serta tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga perbuatan yang telah dilakukannya dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan *memori van toetlichting* yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens weroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum artinya tidak ada izin orang yang mempunyainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 di rumah saksi Niwa Dusun Lembana RT 003 RW 003 Desa Bancamara, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, Terdakwa menggelapkan barang milik saksi Niwa berupa perhiasan emas berbentuk kalung rantai model siyem seberat 100 gram dan liontin karonong seberat 15 gram yang berawal pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 saksi korban Niwa didatangi oleh Terdakwa dengan alasan pinjam perhiasan emas berbentuk kalung rantai model siyem seberat 100 gram dan liontin karonong seberat 15 gram untuk dipakai di acara gawe dirumahnya Irsun karena Terdakwa ditunjuk sebagai pagar ayu dalam acara tersebut dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan dalam waktu 1 (satu) minggu dan Terdakwa memberi uang kepada saksi korban Niwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan awalnya diberi uang tersebut tidak mau namun karena dipaksa dan dikatakan sebagai pegangan;

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dalam seminggu tidak kunjung mengembalikan emas lalu saksi Niwa dan saksi Hendriyadi mendatangi ke rumah Terdakwa untuk menagih perhiasan emas berbentuk kalung dan liontin tersebut, namun oleh Terdakwa perhiasan tersebut tanpa seijin pemiliknya telah digadaikan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Zahna dan setelah mendapatkan uang tersebut oleh Terdakwa diberikan kepada Sulaini Alias Sila;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Niwa mengalami kerugian kurang lebih Rp97.750.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas diketahui kesengajaan Terdakwa yaitu dengan menggadaikan perhiasan emas berbentuk kalung rantai model siyem seberat 100 gram dan liontin karonong seberat 15 gram yang bukan miliknya tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya serta hasil penjualannya diberikan kepada Sulaini Alias Sila sedangkan Terdakwa bukanlah orang yang berhak sehingga berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan saat ini adalah bukan semata-mata untuk membalas apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa melainkan melakukan pembinaan kepada Terdakwa agar menjadi manusia yang lebih baik dan dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan korban dan adanya itikad baik dari Terdakwa dengan cara Terdakwa telah mengembalikan sejumlah uang untuk perhiasan emas yang Terdakwa gadaikan tanpa seijin Niwa sebagai pemilik sebagaimana bukti surat berupa surat pernyataan ganti rugi Terdakwa dan saksi pelapor serta kwitansi ganti rugi sebesar Rp97.750.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dimana nominal tersebut diperoleh dengan cara menghitung berapa total emas yang digadaikan oleh Terdakwa dikalikan dengan nilai emas pada saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah adanya perdamaian dan itikad baik sebagaimana tersebut di atas maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam hal lamanya penjatuhan sanksi pidananya namun tidak dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan yang telah diajukan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang kertas sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang diketahui di persidangan merupakan milik dari Terdakwa Nur Imama Binti Moahlan (Alm) maka dikembalikan kepada Terdakwa Nur Imama Binti Moahlan (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa nota pembelian dari Toko Jaya Murni dengan tulisan pulpen berupa pembelian kalung siyem dengan berat 100 gram, 23 Karat dengan harga Rp53.500.000,00 yang dibuat tanggal 5/5 Tahun 2019, nota pembelian dari Toko Maulan Qiki dengan tulisan pulpen pembelian 1 (satu) liontin dengan berat 15 gram, 23 Karat dengan harga Rp8.250.000,00, yang diketahui di persidangan merupakan milik dari saksi Niwa maka dikembalikan kepada saksi Niwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa nota gadai emas dengan tulisan tangan dan komputer warna hitam serta tanda silang warna kuning bukti dari pegadaian emas, selebar kertas putih dengan tulisan tangan dan Stempel dari "JAYA MURNI" bukti penjualan perhiasan emas, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa telah mengembalikan sejumlah uang Rp97.750.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pengganti emas yang telah digadaikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Imama Binti Moahlan (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang kertas sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa Nur Imama Binti Moahlan (Alm);

- Nota pembelian dari Toko Jaya Murni dengan tulisan pulpen berupa pembelian kalung siyem dengan berat 100 gram, 23 Karat dengan harga Rp53.500.000,00 yang dibuat tanggal 5/5 Tahun 2019;
- Nota pembelian dari Toko Maulan Qiki dengan tulisan pulpen pembelian 1 (satu) liontin dengan berat 15 gram, 23 Karat dengan harga Rp8.250.000,00;

Dikembalikan kepada saksi Niwa;

- Nota gadai emas dengan tulisan tangan dan komputer warna hitam serta tanda silang warna kuning bukti dari pegadaian emas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selembar kertas putih dengan tulisan tangan dan Stempel dari "JAYA MURNI" bukti penjualan perhiasan emas;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Junaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R. Teddy Roomius, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Achmad Junaidi, S.H.